

ABSTRAK

Perjanjian pengikatan jual beli merupakan perjanjian pendahuluan yang digunakan oleh pihak penjual dan pembeli dihadapan notaris sebelum dilakukan pembuatan akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini berfokuskan pada perjanjian pengikatan jual beli yang di perjanjikan lagi dengan pihak yang lain, tetapi dengan objek yang sama. Perjanjian tersebut melanggar syarat keabsahan perjanjian berdasarkan pasal 1320 BW, yaitu kesepakatan para pihak karena dianggap sebagai tindakan yang menipu, tidak jujur, dan kekhilafan. Dan dapat membuat perjanjian dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian pengikatan jual beli berbeda dengan objek yang sama. Bahan hukum yang dikumpulkan berasal dari peraturan perundang-undangan dan kepustakaan. Kesimpulannya, perjanjian pengikatan jual beli sebelumnya dapat dibatalkan melalui notaris yang sama pada saat membuat perjanjian tersebut, lalu kemudian dapat dibuatkan perjanjian pengikatan jual beli baru dengan pihak yang lain.

Kata Kunci: Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Notaris, Ketidakjujuran, Kesepakatan Para Pihak

ABSTRACT

A sale and purchase agreement is a preliminary agreement used by the seller and buyer before a notary before making a deed of sale and purchase before a Land Deed Making Officer (PPAT). This study focuses on a sale and purchase agreement that is agreed again with another party, but with the same object. The agreement violates the terms of the validity of the agreement based on Article 1320 BW, namely the agreement of the parties because it is considered an act of deception, dishonesty, and error. And can make the agreement canceled by the injured party. This study aims to determine how the validity of a sale and purchase agreement differs with the same object. The legal materials collected come from laws and regulations and literature. In conclusion, the previous sale and purchase agreement can be canceled through the same notary when making the agreement, then a new sale and purchase agreement can be made with another party.

Keywords: Sale and Purchase Agreement, Notary, Dishonesty, Agreement of the Parties